

ABSTRAK

Imam Hidayat, 2022, *Transaksi Jual Beli Tanah Melalui Makelar Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr.Umi Supratiningsih, M.Hum.

Kata Kunci: *Jual Beli Tanah, Makelar, Hukum Islam*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh jual beli tanah melalui makelar yang mulai marak di masyarakat Kelurahan Bugih Pamekasan, namun dalam praktiknya makelar sering kali tidak transparan dalam menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan kepada pembeli seperti tidak bersikap adil dan tidak jujur.

Terdapat dua fokus yang akan dijadikan sebagai pokok penelitian: *pertama*, bagaimana transaksi jual beli tanah melalui makelar di Kelurahan Bugih Pamekasan, *kedua*, bagaimana pandangan hukum islam dalam transaksi jual beli tanah melalui makelar di Kelurahan Bugih Pamekasan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, transaksi jual beli tanah melalui makelar di Kelurahan Bugih Pamekasan, antara lain: a). Masyarakat mengalami kesulitan dalam masalah penjualan tanah karena disibukkan oleh kegiatan lainnya, b). Makelar melakukan pekerjaan tersebut, disebabkan karena alasan sosial dan memiliki banyak waktu senggang untuk melakukan kerja sampingan, c). Perjanjian secara lisan dibuat atas dasar saling percaya, kejujuran dan itikad baik dari masing-masing pihak dengan memberikan upah kepada makelar sebesar 2% setiap harga yang ditentukan, d). Terjadinya penambahan harga jual tanah yang dilakukan oleh makelar tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yang bertujuan untuk mencari keuntungan lebih. *kedua*, pandangan hukum islam dalam transaksi jual beli tanah melalui makelar di Kelurahan Bugih Pamekasan, antara lain: a). Jual beli melalui makelar diperbolehkan oleh *syara'*. Namun apabila dalam melakukan transaksi dan akadnya bertentangan dari apa yang ditetapkan oleh hukum Islam, maka transaksi tersebut dikatakan tidak sah atau tidak dibenarkan oleh *syara'*, b). Praktek jual beli tanah melalui makelar di Kelurahan Bugih Pamekasan belum sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan dalam transaksinya bertentangan dengan hukum Islam, seperti: terjadinya penambahan harga jual tanah yang dilakukan oleh makelar, yang awalnya Rp. 50.000.000 dengan luas tanah 120 M2 menjadi Rp. 60.000.000. Hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik tanah.